



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Binjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Indra Gunawan
2. Tempat lahir : Binjai
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/2 Oktober 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Danau Singkarak Lk.II Kel. Sumber Karya Kec. Binjai Timur Kota Binjai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa Indra Gunawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 7 September 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2017 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Binjai Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj tanggal 31 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj tanggal 31

Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa INDRA GUNAWAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang, ataupun untuk meniadakan piutang” sebagaimana yang kami dakwakan melanggar Pasal 378 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa INDRA GUNAWAN dengan pidana selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari leasing BCA FINANCE Np.30/BCAF-II/VI/2017 an. JEMI SANDRO RICO MANIK, atas surat-surat kendaraan sbb: Nomor BPKB : F3361329F, Nomor Pol : BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB :F3361329F, Nomor Pol: BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI, 1 (satu) lembar fotocopy STNK dengan Nomor Pol : BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI, 1 (satu) buah kunci mobil;
Dikembalikan kepada JEMI SANDRO RICO MANIK.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pangkalan Angkutan Umum milik BATMAN MANIK di Jalan Soekarno Hatta Km.20,5 Kel. Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan mempergunakan sebuah nama palsu atau suatu sifat palsu, dengan mempergunakan tipu muslihat ataupun dengan mempergunakan susunan kata-kata bohong, menggerakkan seseorang untuk

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan sesuatu benda, untuk mengadakan perjanjian hutang, ataupun untuk meniadakan piutang, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 08.00 wib, saksi Batman Manik (abang kandung korban) datang kerumah saksi korban Jemi Sandro Rico Manik untuk meminjam mobil Toyota Avanza No.Pol.: BG-1225-MR tersebut dengan alasan memakai mobil milik Jemi Sandro Rico Manik, akan tetapi Jemi Sandro Rico Manik tidak bertanya mau dipakai kemana, lalu Jemi Sandro Rico Manik menyerahkan kunci mobil Jemi Sandro Rico Manik kepada Batman Manik. kemudian Batman Manik membawa mobil Jemi Sandro Rico Manik dan sekira pukul 23.30 wib Batman Manik menelpon korban memberitahukan bahwa mobil milik korban telah hilang, Jemi Sandro Rico Manik berkata kok bisa hilang, dan dijawab iya tadi siang ada anggotaku meminjam mobil untuk menjemput keluarganya di bandara kualanamu kemudian korban berkata kenapa abang kasi, dan dijawab karena anggota abang makanya abang kasi, datang kau kemari dekat, lalu korban menjawab berkata ok bang. Kemudian Jemi Sandro Rico Manik datang ke pangkalan dan disana Jemi Sandro Rico Manik bertemu dengan Batman Manik, lalu Jemi Sandro Rico Manik berkata mana orangnya bang, batman manik berkata itu dia didalam mobil avanza (milik abang Jemi Sandro Rico Manik bernama perdamaian manik), lalu korban melihat orang yang membawa mobil korban bernama Indra Gunawan, setelah itu Batman Manik berkata Bahwa terdakwa menelpon Batman Manik untuk menjemput keluarganya di bandara kualanamu, dan karena anggota abang makanya abang kasi, kemudian datang terdakwa sekira pukul 12.30 wib bersama seorang laki-laki (abang terdakwa tidak kenal) kepangkalan Terdakwa indra gunawan mengemudikan/ mengendarai mobil milik korban, dan sekira pukul 23.15 wib, Batman Manik mendapat sms dari abangnya indra gunawan bernama Taufik memberitahu abang bahwa mobil yang dipakai indra gunawan telah hilang, setelah itu terdakwa dibawa ke pangkalan oleh Batman Manik dan taufik. Kemudian indra gunawan menceritakan bahwa terdakwa bersama temannya bernama Rustam (DPO) pergi ke bandara kualanamu untuk menjemput keluarga Rustam, sebelum sampai di kualanamu terdakwa bersama Rustam makan dan minum diwarung, lalu Rustam berkata bahwa keluarganya sampai di bandara sekira pukul 19.00 wib, kemudian Rustam mengajak terdakwa kerumah teman Rustam untuk mengambil uang, dan pada saat itu Rustam yang membawa mobil menuju Jl. Thamrin lubuk pakam dan sesampainya di jalan thamrin, rustam meminta terdakwa menemui temannya bernama Adi rumahnya cat putih, kemudian terdakwa kerumah adi yang rumahnya

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cat putih dan terdakwa memanggil adi... adi...dirumah tersebut, dan keluar seorang ibu berkata cari siapa dek, terdakwa berkata cari adi bu, ini rumah adi bu, ibu tersebut berkata bukan dek, lalu terdakwa pergi ke mobil dan ketika terdakwa mendekati simpang gang tersebut, terdakwa mendengar suara mobil yang berlaju kencang dan setibanya di jalan tempat mobil diparkir, terdakwa tidak melihat mobil yang dibawa oleh Rustam, lalu terdakwa berkata tolong-tolong. kemudian ada seorang laki-laki yang berjualan minyak dengan nama panggilan ajo, lalu terdakwa berkata pak tadi ada mobil disini, bapak lihat kemana mobil itu, ajo berkata tidak lihat lalu terdakwa meminta ajo untuk mencari mobil tersebut dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak ditemukan setelah itu terdakwa meminta ajo untuk menemani Jemi Sandro Rico Manik ke polres deli serdang untuk melapor, setelah melapor lalu terdakwa kembali ke jalan thamrin dan menunggu rustam kembali akan tetapi rustam bersama mobil yang terdakwa tidak kembali. kemudian sekira pukul 18.00 wib, terdakwa berjalan kaki dari jalan thamrin lubuk pakam ke tanjung morawa dan didalam perjalanan ada seorang laki-laki yang memberikan uang kepada terdakwa dan dengan uang tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa. atas pengakuan indra gunawan, lalu korban Jemi Sandro Rico Manik bersama Batman Manik, perdamean manik dan indra gunawan melakukan cek ricek dan hasilnya bahwa jalan thamrin gang yang terdakwa tidak ingat namanya merupakan jalan yang cukup besar dan dapat dilalui mobil besar seperti truck, ibu yang dimaksud indra gunawan mengakui bahwa tidak ada bertemu dengan terdakwa dan Ajo yang dimaksud terdakwa yang kami datangi kerumahnya mengakui bahwa ianya bersama terdakwa tidak ada mengejar atau mencari mobil yang dipakai terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa berbohong akan tetapi tetap pada keterangannya yang mengatakan bahwa Rustam yang telah mencuri mobil milik korban Jemi Sandro Rico Manik hingga sekarang ini rustam dan mobil milik korban Jemi Sandro Rico Manik tidak ditemukan dan atas kejadian tersebut korban Jemi Sandro Rico Manik merasa keberatan dan dirugikan, selanjutnya melaporkannya ke polres binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----ATAU
KEDUA:

Bahwa ia terdakwa INDRA GUNAWAN pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Pangkalan Angkutan Umum milik BATMAN MANIK di Jalan Soekarno Hatta Km.20,5 Kel.Tanah Tinggi Kec. Binjai Timur Kota Binjai, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Binjai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Jum`at tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 08.00 wib, saksi Batman Manik (abang kandung korban) datang kerumah saksi korban Jemi Sandro Rico Manik untuk meminjam mobil Toyota Avanza No.Pol.: BG-1225-MR tersebut dengan alasan memakai mobil milik Jemi Sandro Rico Manik, akan tetapi Jemi Sandro Rico Manik tidak bertanya mau dipakai kemana, lalu Jemi Sandro Rico Manik menyerahkan kunci mobil Jemi Sandro Rico Manik kepada Batman Manik. kemudian Batman Manik membawa mobil Jemi Sandro Rico Manik dan sekira pukul 23.30 wib Batman Manik menelpon korban memberitahukan bahwa mobil milik korban telah hilang, Jemi Sandro Rico Manik berkata kok bisa hilang, dan dijawab iya tadi siang ada anggotaku meminjam mobil untuk menjemput keluarganya di bandara kualanamu, kemudian korban berkata kenapa abang kasi, dan dijawab karena anggota abang makanya abang kasi, datang kau kemari dek, lalu korban menjawab berkata bang. Kemudian Jemi Sandro Rico Manik datang ke pangkalan dan disana Jemi Sandro Rico Manik bertemu dengan Batman Manik, lalu Jemi Sandro Rico Manik berkata mana orangnya bang, batman manik berkata itu dia didalam mobil avanza (milik abang Jemi Sandro Rico Manik bernama perdamaian manik), lalu korban melihat orang yang membawa mobil korban bernama Indra Gunawan, setelah itu Batman Manik berkata Bahwa terdakwa menelpon Batman Manik untuk menjemput keluarganya di bandara kualanamu, dan karena anggota abang makanya abang kasi, kemudian datang terdakwa sekira pukul 12.30 wib bersama seorang laki-laki (abang terdakwa tidak kenal) kepangkalan Terdakwa indra gunawan mengemudikan/ mengendarai mobil milik korban, dan sekira pukul 23.15 wib, Batman Manik mendapat sms dari abangnya indra gunawan bernama Taufik memberitahu abang bahwa mobil yang dipakai indra gunawan telah hilang, setelah itu terdakwa dibawa ke pangkalan oleh Batman Manik dan taufik. Kemudian indra gunawan menceritakan bahwa terdakwa bersama temannya bernama Rustam (DPO) pergi ke bandara kualanamu untuk menjemput keluarga Rustam, sebelum sampai di kualanamu terdakwa bersama Rustam makan dan minum diwarung, lalu Rustam berkata bahwa keluarganya sampai di bandara sekira pukul 19.00 wib, kemudian Rustam mengajak terdakwa kerumah teman Rustam untuk mengambil uang, dan pada

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Rustam yang membawa mobil menuju Jl. Thamrin Lubuk Pakam dan sesampainya di jalan Thamrin, Rustam meminta terdakwa menemui temannya bernama Adi rumahnya cat putih, kemudian terdakwa kerumah Adi yang rumahnya cat putih dan terdakwa memanggil Adi..adi...dirumah tersebut, dan keluar seorang ibu berkata cari siapa Dek, terdakwa berkata cari Adi Bu, ini rumah Adi Bu, ibu tersebut berkata bukan Dek, lalu terdakwa pergi ke mobil dan ketika terdakwa mendekati simpang gang tersebut, terdakwa mendengar suara mobil yang berlaju kencang dan setibanya di jalan tempat mobil diparkir, terdakwa tidak melihat mobil yang dibawa oleh Rustam, lalu terdakwa berkata tolong-tolong. kemudian ada seorang laki-laki yang berjualan minyak dengan nama panggilan Ajo, lalu terdakwa berkata Pak tadi ada mobil disini, bapak lihat kemana mobil itu, Ajo berkata tidak lihat lalu terdakwa meminta Ajo untuk mencari mobil tersebut dengan mengendarai sepeda motor akan tetapi tidak ditemukan setelah itu terdakwa meminta Ajo untuk menemani Jemi Sandro Rico Manik ke Polres Deli Serdang untuk melapor, setelah melapor lalu terdakwa kembali ke jalan Thamrin dan menunggu Rustam kembali akan tetapi Rustam bersama mobil yang terdakwa tidak kembali. kemudian sekira pukul 18.00 WIB, terdakwa berjalan kaki dari jalan Thamrin Lubuk Pakam ke Tanjung Morawa dan didalam perjalanan ada seorang laki-laki yang memberikan uang kepada terdakwa dan dengan uang tersebut terdakwa kembali kerumah terdakwa. atas pengakuan Indra Gunawan, lalu korban Jemi Sandro Rico Manik bersama Batman Manik, Perdamean Manik dan Indra Gunawan melakukan cek ricek dan hasilnya bahwa jalan Thamrin gang yang terdakwa tidak ingat namanya merupakan jalan yang cukup besar dan dapat dilalui mobil besar seperti truck, ibu yang dimaksud Indra Gunawan mengakui bahwa tidak ada bertemu dengan terdakwa dan Ajo yang dimaksud terdakwa yang kami datangi kerumahnya mengakui bahwa ianya bersama terdakwa tidak ada mengejar atau mencari mobil yang dipakai terdakwa, dan terdakwa mengakui bahwa terdakwa berbohong akan tetapi tetap pada keterangannya yang mengatakan bahwa Rustam yang telah mencuri mobil milik korban Jemi Sandro Rico Manik hingga sekarang ini Rustam dan mobil milik korban Jemi Sandro Rico Manik tidak ditemukan dan atas kejadian tersebut korban Jemi Sandro Rico Manik merasa keberatan dan dirugikan, selanjutnya melaporkannya ke Polres Binjai untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. JEMI SANDRO RICO MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pangkalan Angkutan Umum milik Batman Manik tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa Indra Gunawan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza No.Pol BG 1225 MR warna hitam metalik Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI dan mobil tersebut milik saksi;
- Bahwa mobil Avanza tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari abang saksi yang bernama Batman Manik dengan tujuan untuk menjemput keluarganya di Bandara Kualanamalu lalu Terdakwa dan temannya yang bernama Rustam pergi ke bandara dan sekira pukul 23.30 WIB, Terdakwa mengatakan bahwa mobil tersebut telah dicuri oleh Rustam;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil milik saksi tersebut;
- Bahwa mobil tersebut masih kredit dengan angsuran Rp2.783.800,00 (dua juta tujuh ratus delapan puluh tiga ribu rupiah per bulan selama 36 (tiga puluh enam) bulan dengan uang muka (DP) Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan saksi sudah membayar selama 29 (dua puluh sembilan) bulan dan sisanya sekitar 7 (tujuh) bulan lagi;
- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB, abang kandung saksi yang bernama Batman Manik datang ke rumah saksi untuk meminjam mobil milik saksi dengan alasan abang saksi Batman Manik mau memakai mobil tersebut namun saksi tidak menanyakan kepada abang saksi mau dipakai kemana mobil tersebut, kemudian saksi menyerahkan kunci mobil tersebut kepada abang saksi lalu abang saksi membawa mobil tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB, abang saksi Batman Manik menelepon saksi dan memberitahu bahwa mobil milik saksi telah hilang lalu saksi berkata "kok bisa hilang?" dijawab abang saksi "iya tadi siang ada anggota ku meminjam mobil tersebut untuk menjemput keluarganya ke Kuala Namu" lalu saksi bilang "kenapa abang kasi?" dijawab abang saksi "karena anggota abang makanya abang kasi, datang kau kemari dek" lalu saksi jawab "ok bang" kemudian saksi datang ke Pangkalan Angkutan Umum dan bertemu dengan abang saksi Batman Manik;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi untuk menggelapkan mobil Avanza tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;
- 2. CANDRA SIMBOLON, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pangkalan Angkutan Umum milik Batman Manik di Jalan Soekarno-Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa Indra Gunawan telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BG 1225 MR;
 - Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam mobil Batman Manik yang terparkirkan di Pangkalan Angkutan Umum yang pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan langsung berjumpa dengan Batman Manik di Pangkalan Umum dan setelah itu Terdakwa bersama temannya yang tidak saksi kenal pergi meninggalkan Pangkalan Angkutan Umum dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di pangkalan angkutan umum dan melihat Terdakwa bertemu langsung dengan Batman Manik lalu Terdakwa bersama temannya pergi membawa mobil Avanza tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB di Pangkalan Angkutan Umum milik Batman Manik di Jalan Soekarno-Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa datang ke Pangkalan angkutan umum bersama temannya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan masker, kemudian Terdakwa bersama temannya langsung bertemu Batman Manik selaku Mandor kemudian Terdakwa dan temannya serta Batman Manik masuk ke dalam dan saksi tidak mengetahui sama sekali apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan temannya serta Batman Manik lalu sekira 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan temannya serta Batman Manik selesai berbicara kemudian Terdakwa dan temannya langsung membawa mobil tersebut lalu saksi bertanya kepada Batman Manik "mau kemana mereka Ndor?" dan dijawab Batman Manik "mau ke Kualanamu, setelah itu ke Tarutung" dan setelah itu saksi melanjutkan kembali pekerjaan saksi;
 - Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa setelah Terdakwa pergi membawa mobil tersebut;
 - Bahwa saksi sudah hampir 6 (enam) bulan mengenal Terdakwa;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin dari Batman Manik dan maksud serta tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

3. SABAR MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pangkalan Angkutan Umum milik Batman Manik di Jalan Soekarno-Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa Indra Gunawan telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BG 1225 MR;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam mobil Batman Manik yang terparkirkan di Pangkalan Angkutan Umum yang pada saat itu saksi melihat Terdakwa dan langsung berjumpa dengan Batman Manik di Pangkalan Umum dan setelah itu Terdakwa bersama temannya yang tidak saksi kenal pergi meninggalkan Pangkalan Angkutan Umum dengan menggunakan mobil Avanza warna hitam;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut karena saksi berada di pangkalan angkutan umum dan melihat Terdakwa bertemu langsung dengan Batman Manik lalu Terdakwa bersama temannya pergi membawa mobil Avanza tersebut;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB di Pangkalan Angkutan Umum milik Batman Manik di Jalan Soekarno-Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa datang ke Pangkalan angkutan umum bersama temannya yang tidak saksi kenal dengan menggunakan masker, kemudian Terdakwa bersama temannya langsung bertemu Batman Manik selaku Mandor kemudian Terdakwa dan temannya serta Batman Manik masuk ke dalam dan saksi tidak mengetahui sama sekali apa yang dibicarakan oleh Terdakwa dan temannya serta Batman Manik lalu sekira 30 (tiga puluh) menit, Terdakwa dan temannya serta Batman Manik selesai berbicara kemudian Terdakwa dan temannya langsung membawa mobil tersebut lalu saksi bertanya kepada Batman Manik "mau kemana mereka Ndor?" dan dijawab Batman Manik "mau ke Kualanamu, setelah itu ke Tarutung" dan setelah itu saksi melanjutkan kembali pekerjaan saksi;

- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi lagi dengan Terdakwa setelah Terdakwa pergi membawa mobil tersebut;

- Bahwa saksi sudah hampir 6 (enam) bulan mengenal Terdakwa;

- Bahwa setahu saksi, Terdakwa tidak ada izin dari Batman Manik dan maksud serta tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mencari keuntungan pribadi;

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

4. BATMAN MANIK, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pangkalan Angkutan Umum milik Batman Manik di Jalan Soekarno-Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa Indra Gunawan telah menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol. BG 1225 MR;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara Terdakwa meminjam mobil adik saksi yaitu saksi Jemi Sandro Rico Manik namun melalui saksi dengan alasan untuk menjemput keluarganya di Bandara Kualanamu lalu Terdakwa dan temannya yang bernama Rustam pergi ke bandara Kualanamu dan sekira pukul 23.00 WIB, abang Terdakwa yang bernama Taufik menelepon saksi dan mengatakan bahwa mobil adik saksi telah dicuri oleh Rustam;

- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB di Pangkalan Angkutan Umum milik saksi di Jalan Soekarno-Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam mobil dengan alasan membawa keluarganya ke Kualanamu, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian, Terdakwa datang ke Pangkalan angkutan umum bersama temannya yang bernama Rustam yang memakai masker hitam ke Pangkalan angkot lalu Terdakwa menghampiri saksi kemudian saksi dan Terdakwa serta temannya menuju mobil untuk dihidupkan kemudian Terdakwa dan temannya membawa mobil tersebut ke Bandara Kualanamu;

- Bahwa saksi mengetahui mobil tersebut hilang dari abang Terdakwa yang bernama Taufik karena abang Terdakwa menelepon saksi dan mengatakan bahwa mobil saksi yang dibawa oleh Terdakwa hilang kemudian saksi melepon adik saksi yaitu saksi Jemi Sandro Rico Manik lalu saksi dan adik saksi menjumpai Terdakwa dan abang Terdakwa yang berada di rumah orang pintar di daerah Tanjung Jati dan saat itu saksi melihat Terdakwa hanya menutup muka saja kemudian Terdakwa menjelaskan bahwa mobil tersebut dibawa lari oleh Rustam (DPO) dengan cara menipu Terdakwa, lalu Terdakwa disuruh Rustam untuk menemui temannya yang bernama Adi di daerah Jalan Thamrin Lubuk Pakam dan setiba di rumah temannya Rustam, Terdakwa disuruh turun untuk menemui Adi lalu Terdakwa turun dan saat Terdakwa berjalan menuju rumah ke rumah Adi, Terdakwa langsung ditinggal oleh Rustam;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mendengar penjelasan Terdakwa tersebut, saksi dan adik saksi juga Terdakwa langsung menuju lokasi yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut untuk melakukan cek dan ricek dan sesampainya disana, saksi dan adik saksi tidak menemukan kejelasan dari keterangan Terdakwa tersebut adalah bohong lalu saksi dan adik saksi kembali dan menuju ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan abang Terdakwa, nenek dari Terdakwa dan istri abang Terdakwa di daerah Km. 18 lalu saksi bercerita kepada keluarga Terdakwa dan meminta agar kiranya Terdakwa dan keluarganya mengembalikan mobil saksi namun tidak ada tanggapan dari Terdakwa dan keluarganya dan akhirnya saksi dan adik saksi melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi Polres Binjai;
- Bahwa atas kejadian tersebut kerugian yang dialami oleh adik saksi adalah Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sampai saat ini mobil Avanza tersebut belum juga kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Pangkalan angkutan umum milik saksi Batman Manik di Jalan Soekarno-Hatta Km.20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa Indra Gunawan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1225 MR milik saksi Jemi Sandro Rico Manik melalui saksi Batman Manik, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Rustam menelepon Terdakwa dan bertanya "tau dimana ada mobil rental dek" lalu Terdakwa berkata "untuk apa bang?" lalu dijawab Rustam "untuk jemput keluarga abang di Kualanamu" lalu Terdakwa menelepon mandor Terdakwa yaitu saksi Batman Manik dan menanyakan "apakah ada mobil yang bisa dirental?" lalu dijawab saksi Batman Manik "ada mobil Avanza, mau kemana? Lalu Terdakwa jawab "mau jemput keluarga ke bandara Kualanamu Ndor, berapa biaya rentalnya Ndor?" dijawab saksi Batman Manik "300 (tiga ratus ribu rupiah) Wan" kemudian Terdakwa jawab "ok Nador, nanti aku kesitu" kemudian Terdakwa menelepon Rustam dan mengatakan "mobil rental ada, sewanya 300 ribu bang". Selanjutnya Terdakwa dan Rustam pergi ke Pangkalan angkutan umum milik saksi Batman Manik dan bertemu dengan saksi Batman Manik dan Terdakwa berkata "Ndor, ini uang

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rental mobilnya, kami mau ke bandara Kualanamu jemput keluarga” lalu saksi Batman Manik menyerahkan kunci mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Rustam pergi membawa mobil tersebut pergi menuju bandara kualanamu dan saat itu Terdakwa yang menyetir mobil;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Rustam sampai di kualanamu lalu Rustam mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarganya yang mau dijemput tidak jadi datang pukul 15.00 WIB melainkan pukul 19.00 WIB lalu Rustam mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya yang bernama Adi di Jalan Thamrin Lubuk Pakam sekalian untuk mengambil uang sama Adi dan Rustam mengatakan kepada Terdakwa setelah dari kualanamu Rustam mengajak Terdakwa ke Tarutung untuk mengantarkan orangtuanya dan besoknya kembali ke kualanamu mengantar Rustam setelah itu mengantarkan mobil kemudian Terdakwa dan Rustam pergi menuju ke Jalan Thamrin Lubuk Pakam dan saat itu yang membawa mobil adalah Rustam karena Rustam meminta agar Ia yang menyetir mobil tersebut dengan alasan agar Terdakwa tidak kecapean karena harus bawa mobil tersebut dari Pakam ke Kualanamu dan langsung ke Tarutung. Sesampainya di Jalan Thamrin Lubuk Pakam, Terdakwa disuruh turun oleh Rustam dan menemui temannya yang bernama Adi lalu Terdakwa mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Rustam kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama Adi namun tidak ada sahutan dan Terdakwa tidak menemukan Adi kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil namun Terdakwa tidak melihat mobil dan Rustam kemudian Terdakwa mencoba bertanya kepada warung didepan yang bernama Ajo lalu Ajo mengatakan bahwa Ia tidak melihat mobil tersebut lalu Terdakwa bertanya “apakah disini ada yang bernama saudara Adi?” lalu Ajo menjawab bahwa tidak ada yang bernama Adi di wilayah sini;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Polres Deli Serdang dengan tujuan membuat laporan namun karena Terdakwa tidak membawa BPKB mobil tersebut maka oleh Kepolisian Deli Serdang menyarankan Terdakwa untuk melengkapi dokumen mobil tersebut terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dengan berjalan kaki sampai Tanjung Morawa dengan harapan bisa menemukan Rustam dan sesampainya di Tanjung Morawa, Terdakwa menumpang Bus Almasar menuju kota Binjai lalu Terdakwa turun di Km. 18 dan pulang ke rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa di Jalan Danau Tondano Kecamatan Binjai Timur dan sesampainya di rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama keluarga berembuk untuk mengambil solusi atas kejadian tersebut lalu kami sepakat untuk pergi ke

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjung Jati untuk bertanya kepada orang pintar tentang keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa Terdakwa dan Rustam berangkat dari Kualanamu sekira pukul 16.10 WIB dan sampai di Lubuk Pakam sekira pukul 16.30 WIB hanya 20 (dua puluh) menit saja dari Kualanamu ke Lubuk Pakam;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengizinkan Rustam untuk membawa mobil tersebut;
- Bahwa tujuan Terdakwa dan Rustam sebenarnya adalah ke Bandara Kualanamu dengan tujuan untuk menjemput keluarga Rustam di bandara kualanamu;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapat uang rentalan mobil tersebut dari Rustam dan Terdakwa hanya membantu mengambil mobil rentalan saja;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Jemi Sandro Rico Manik sebagai pemilik mobil untuk menggelapkan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan mobil tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dengan pemilik mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan mobil dan Rustam;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari leasing BCA FINANCE Np.30/BCAF-II/VI/2017 an. JEMI SANDRO RICO MANIK, atas surat-surat kendaraan sbb: Nomor BPKB : F3361329F, Nomor Pol : BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784, 1 (satu) lembar fotocopy BPKB :F3361329F, Nomor Pol: BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI, 1 (satu) lembar fotocopy STNK dengan Nomor Pol : BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI, 1 (satu) buah kunci mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 16 Juni 2017, sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Pangkalan angkutan umum milik saksi Batman Manik di Jalan Soekarno-Hatta Km.20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa Indra Gunawan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1225 MR milik saksi Jemi Sandro Rico Manik melalui saksi Batman Manik, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Batman Manik datang ke rumah saksi Jemi Sandro Rico Manik untuk meminjam mobil milik saksi Jemi Sandro Rico Manik dengan alasan saksi Batman Manik mau memakai mobil tersebut namun saksi Jemi Sandro Rico Manik tidak menanyakan kepada saksi Batman Manik mau dipakai kemana mobil tersebut, kemudian saksi Jemi Sandro Rico Manik menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Batman Manik lalu saksi Batman Manik membawa mobil tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB, saksi Batman Manik menelepon saksi Jemi Sandro Rico Manik dan memberitahu bahwa mobil milik saksi Jemi Sandro Rico Manik telah hilang lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik berkata “kok bisa hilang?” dijawab saksi Batman Manik “iya tadi siang ada anggota ku meminjam mobil tersebut untuk menjemput keluarganya ke Kuala Namu” lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik bilang “kenapa abang kasi?” dijawab saksi Batman Manik “karena anggota abang makanya abang kasi, datang kau kemari dek” lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik jawab “ok bang” kemudian saksi Jemi Sandro Rico Manik datang ke Pangkalan Angkutan Umum dan bertemu dengan saksi Batman Manik;

- Bahwa sekira pukul 12.30 WIB di Pangkalan Angkutan Umum milik saksi Batman Manik di Jalan Soekarno-Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa menelepon saksi Batman Manik dan mengatakan bahwa Terdakwa ingin meminjam mobil dengan alasan membawa keluarganya ke Kualanamu, lalu sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa datang ke Pangkalan angkutan umum bersama temannya yang bernama Rustam yang memakai masker hitam ke Pangkalan angkot lalu Terdakwa menghampiri saksi Batman Manik kemudian saksi Batman Manik dan Terdakwa serta temannya menuju mobil untuk dihidupkan kemudian Terdakwa dan temannya membawa mobil tersebut ke Bandara Kualanamu;

- Bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut adalah dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Rustam menelepon Terdakwa dan bertanya “tau dimana ada mobil rental dek” lalu Terdakwa berkata “untuk apa bang?” lalu dijawab Rustam “untuk jemput keluarga abang di Kualanamu” lalu Terdakwa menelepon mandor Terdakwa yaitu saksi Batman Manik dan menanyakan “apakah ada mobil yang bisa dirental?” lalu dijawab saksi Batman Manik “ada mobil Avanza, mau kemana? Lalu Terdakwa jawab “mau jemput keluarga ke bandara Kualanamu Ndor, berapa biaya rentalnya Ndor?” dijawab saksi Batman Manik “300 (tiga ratus ribu rupiah) Wan” kemudian Terdakwa jawab “ok Nador, nanti aku kesitu” kemudian Terdakwa menelepon Rustam dan

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “mobil rental ada, sewanya 300 ribu bang”. Selanjutnya Terdakwa dan Rustam pergi ke Pangkalan angkutan umum milik saksi Batman Manik dan bertemu dengan saksi Batman Manik dan Terdakwa berkata “Ndor, ini uang rental mobilnya, kami mau ke bandara Kualanamu jemput keluarga” lalu saksi Batman Manik menyerahkan kunci mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Rustam pergi membawa mobil tersebut pergi menuju bandara kualanamu dan saat itu Terdakwa yang menyetir mobil;

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Rustam sampai di kualanamu lalu Rustam mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarganya yang mau dijemput tidak jadi datang pukul 15.00 WIB melainkan pukul 19.00 WIB lalu Rustam mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya yang bernama Adi di Jalan Thamrin Lubuk Pakam sekalian untuk mengambil uang sama Adi dan Rustam mengatakan kepada Terdakwa setelah dari kualanamu Rustam mengajak Terdakwa ke Tarutung untuk mengantarkan orangtuanya dan besoknya kembali ke kualanamu mengantar Rustam setelah itu mengantarkan mobil kemudian Terdakwa dan Rustam pergi menuju ke Jalan Thamrin Lubuk Pakam dan saat itu yang membawa mobil adalah Rustam karena Rustam meminta agar Ia yang menyetir mobil tersebut dengan alasan agar Terdakwa tidak kecapean karena harus bawa mobil tersebut dari Pakam ke Kualanamu dan langsung ke Tarutung. Sesampainya di Jalan Thamrin Lubuk Pakam, Terdakwa disuruh turun oleh Rustam dan menemui temannya yang bernama Adi lalu Terdakwa mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Rustam kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama Adi namun tidak ada sahutan dan Terdakwa tidak menemukan Adi kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil namun Terdakwa tidak melihat mobil dan Rustam kemudian Terdakwa mencoba bertanya kepada warung didepan yang bernama Ajo lalu Ajo mengatakan bahwa Ia tidak melihat mobil tersebut lalu Terdakwa bertanya “apakah disini ada yang bernama saudara Adi?” lalu Ajo menjawab bahwa tidak ada yang bernama Adi di wilayah sini;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa mendatangi Polres Deli Serdang dengan tujuan membuat laporan namun karena Terdakwa tidak membawa BPKB mobil tersebut maka oleh Kepolisian Deli Serdang menyarankan Terdakwa untuk melengkapi dokumen mobil tersebut terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dengan berjalan kaki sampai Tanjung Morawa dengan harapan bisa menemukan Rustam dan sesampainya di Tanjung Morawa, Terdakwa menumpang Bus Almasar menuju kota Binjai lalu Terdakwa turun di Km. 18 dan pulang ke rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa di Jalan Danau Tondano Kecamatan Binjai Timur dan sesampainya di

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama keluarga berembuk untuk mengambil solusi atas kejadian tersebut lalu kami sepakat untuk pergi ke Tanjung Jati untuk bertanya kepada orang pintar tentang keberadaan mobil tersebut namun tidak dapat diketahui dimana keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jemi Sandro Rico Manik mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Jemi Sandro Rico Manik untuk menggelapkan mobil tersebut;
- Bahwa mobil tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Jemi Sandro Rico Manik;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum;
3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban di hadapan hukum jika perbuatan tersebut merupakan tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang laki-laki yang bernama: **Indra Gunawan** sebagai Terdakwa, dan telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi error in person dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan pada diri para Terdakwa tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana jika ternyata nantinya perbuatannya terbukti

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan perbuatan pidana sebagaimana yang akan dibuktikan pada unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberi definisi mengenai arti kesengajaan, definisi kesengajaan dapat diambil dari Memorie Van Toelichting (MvT) yang menyatakan kesengajaan (opzet) sebagai mengetahui dan menghendaki (wellen en witten) atau dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan sengaja menghendaki perbuatan itu dan menyadari apa yang dilakukan itu (Pompe, cet ke 3 1959, hal 166) diambil dari Hukum Pidana I Tahun 1990 cetakan ke II Prof.: Sudarto, SH halaman 102);

Menimbang, bahwa dalam kesengajaan dapat dibedakan 3 (tiga) corak sikap batin, yaitu:

1. Kesengajaan dengan maksud, yaitu kesengajaan tersebut bermaksud untuk menimbulkan akibat tertentu;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, yaitu sadar keharusan atau kepastian yang berarti kesengajaan itu dilakukan dengan mengetahui akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki pasti terjadi;
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan, yaitu kesengajaan bersyarat (kemungkinan) yaitu:
 - a. akibat yang (secara primer) tidak dikehendaki hampir pasti terjadi (sadar kemungkinan besar) atau;
 - b. dipandang sebagai kemungkinan yang tidak dapat diabaikan (sadar kemungkinan) tetapi diterima; (Prof. Dr. D.Schaffmeister, Prof. Dr. N. Keijser, Mr. E. PH. Sutorius, Editor : Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H., M.A, Hukum Pidana, Penerbit Liberty, Yogyakarta, 1995, hal. 86);

Menimbang, bahwa Prof. Sudarto, SH di dalam Buku Hukum Pidana I Tahun 1990 Cetakan ke II halaman 103 dijelaskan bahwa:

A. Corak Kesengajaan sebagai maksud merupakan bentuk kesengajaan yang biasa dan sederhana. Perbuatan di pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang. Kalau akibat ini tidak akan ada, maka ia tidak akan berbuat demikian, ia menghendaki perbuatan beserta akibatnya, sehingga harus dibedakan antara tujuan dan motif. Motif sesuatu perbuatan adalah alasan yang mendorong untuk berbuat, misal : karena jengkel, dan sebagainya;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Corak kesengajaan sadar kepastian, merupakan perbuatan yang mempunyai 2 (dua) akibat, yaitu:

1. Akibat yang memang dituju si pembuat, ini dapat merupakan delik tersendiri atau tidak;
2. Akibat yang tidak diinginkan tetapi merupakan suatu keharusan untuk mencapai tujuan, akibat ini pasti timbul / terjadi;

C. Corak kesengajaan sebagai sadar kemungkinan, adanya keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian ternyata benar-benar terjadi;

Menimbang, bahwa untuk melihat tentang kesengajaan si pembuat adalah dengan melihat bagaimana sikap batin terhadap perbuatan atau akibat perbuatannya karena kesengajaan dipandang sebagai sikap batin si pembuat terhadap perbuatannya, bahwa orang tidak dapat secara pasti mengetahui bagaimana batin orang lain, lebih lebih bagaimana keadaan batinnya, pada waktu orang itu berbuat, sehingga jika orang tersebut tidak secara jujur keadaan batinnya, maka sikap batinnya harus disimpulkan dari keadaan lahir yang tampak dari luar sehingga dalam banyak hal Hakim harus meng-obyektifkan adanya kesengajaan itu, kecuali apabila bisa diterima alasan-alasan yang masuk akal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa dengan sengaja telah merental mobil milik Jemi Sandro Rico Manik yang dirental Terdakwa melalui Batman Manik, dan kemudian mobil tersebut dibawa oleh Rustam (DPO);

Menimbang, bahwa adalah merupakan pengetahuan umum apabila menguasai atau memiliki barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya adalah bertentangan dengan hukum (melawan hukum). Selanjutnya terhadap perbuatan yang tidak ada dasar hukum dan jelas - jelas dilarang oleh Undang-Undang i.c. KUHP, sudah seharusnya dan sepatutnya apabila Terdakwa mengetahui hal tersebut dan tidak melakukan perbuatan yang dilarang tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan dengan penuh kesadaran dan keinsyafan, karena sebagai orang yang sehat jasmani maupun rohaninya, Terdakwa sudah sepatutnya mengetahui akibat yang nantinya akan ditimbulkan dari perbuatannya yang merental dan tidak mengembalikan mobil milik orang tanpa seizin pemiliknya yang sah, yaitu saksi Jemi Sandro Rico Manik;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa patut mengetahui bahwa perbuatan

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukannya dapat mengakibatkan kerugian bagi korban yang dalam hal ini Jemi Sandro Rico Manik, sehingga menurut hemat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa diliputi oleh kesengajaan, yang dalam hal ini adalah opzet Alias oogmerk (sengaja sebagai maksud);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur ketiga di atas, ditemukan fakta pada kenyataannya Terdakwa telah melakukannya, dan dari fakta ini menurut hemat Majelis Hakim, unsur "*Dengan sengaja dan melawan hukum*" telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur memiliki sesuatu benda tersebut yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa "Memiliki sesuatu benda" juga diartikan seolah-olah pemegang benda bertindak sebagai pemilik dari benda tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti diperoleh suatu fakta bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pangkalan angkutan umum milik saksi Batman Manik di Jalan Soekarno Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa Indra Gunawan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1225 MR melalui saksi Batman Manik, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut malah mobil tersebut dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Rustam (DPO);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Batman Manik datang ke rumah saksi Jemi Sandro Rico Manik untuk meminjam mobil milik saksi Jemi Sandro Rico Manik dengan alasan saksi Batman Manik mau memakai mobil tersebut namun saksi Jemi Sandro Rico Manik tidak menanyakan kepada saksi Batman Manik mau dipakai kemana mobil tersebut, kemudian saksi Jemi Sandro Rico Manik menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Batman Manik lalu saksi Batman Manik membawa mobil tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB, saksi Batman Manik menelepon saksi Jemi Sandro Rico Manik dan memberitahu bahwa mobil milik saksi Jemi Sandro Rico Manik telah hilang lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik berkata "kok bisa hilang?" dijawab saksi Batman Manik "iya tadi siang ada anggota ku meminjam mobil tersebut untuk menjemput keluarganya ke Kuala Namu" lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik bilang "kenapa abang kasi?" dijawab saksi Batman Manik "karena anggota abang makanya abang kasi, datang kau kemari dek" lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik jawab "ok bang" kemudian saksi Jemi Sandro Rico Manik datang ke Pangkalan Angkutan Umum dan bertemu dengan saksi Batman Manik;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun cara Terdakwa melakukan penggelapan tersebut dengan cara bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Rustam menelepon Terdakwa dan bertanya "tau dimana ada mobil rental dek" lalu Terdakwa berkata "untuk apa bang?" lalu dijawab Rustam "untuk jemput keluarga abang di Kualanamu" lalu Terdakwa menelepon mandor Terdakwa yaitu saksi Batman Manik dan menanyakan "apakah ada mobil yang bisa dirental?" lalu dijawab saksi Batman Manik "ada mobil Avanza, mau kemana? Lalu Terdakwa jawab "mau jemput keluarga ke bandara Kualanamu Ndor, berapa biaya rentalnya Ndor?" dijawab saksi Batman Manik "300 (tiga ratus ribu rupiah) Wan" kemudian Terdakwa jawab "ok Nador, nanti aku kesitu" kemudian Terdakwa menelepon Rustam dan mengatakan "mobil rental ada, sewanya 300 ribu bang". Selanjutnya Terdakwa dan Rustam pergi ke Pangkalan angkutan umum milik saksi Batman Manik dan bertemu dengan saksi Batman Manik dan Terdakwa berkata "Ndor, ini uang rental mobilnya, kami mau ke bandara Kualanamu jemput keluarga" lalu saksi Batman Manik menyerahkan kunci mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Rustam pergi membawa mobil tersebut pergi menuju bandara kualanamu dan saat itu Terdakwa yang menyetir mobil;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Rustam sampai di kualanamu lalu Rustam mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarganya yang mau dijemput tidak jadi datang pukul 15.00 WIB melainkan pukul 19.00 WIB lalu Rustam mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya yang bernama Adi di Jalan Thamrin Lubuk Pakam sekalian untuk mengambil uang sama Adi dan Rustam mengatakan kepada Terdakwa setelah dari kualanamu Rustam mengajak Terdakwa ke Tarutung untuk mengantarkan orangtuanya dan besoknya kembali ke kualanamu mengantar Rustam setelah itu mengantarkan mobil kemudian Terdakwa dan Rustam pergi menuju ke Jalan Thamrin Lubuk Pakam dan saat itu yang membawa mobil adalah Rustam karena Rustam meminta agar Ia yang menyetir mobil tersebut dengan alasan agar Terdakwa tidak kecapean karena harus bawa mobil tersebut dari Pakam ke Kualanamu dan langsung ke Tarutung. Sesampainya di Jalan Thamrin Lubuk Pakam, Terdakwa disuruh turun oleh Rustam dan menemui temannya yang bernama Adi lalu Terdakwa mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Rustam kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama Adi namun tidak ada sahutan dan Terdakwa tidak menemukan Adi kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil namun Terdakwa tidak melihat mobil dan Rustam kemudian Terdakwa mencoba bertanya kepada warung didepan yang bernama Ajo lalu Ajo mengatakan bahwa Ia tidak melihat mobil

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu Terdakwa bertanya “apakah disini ada yang bernama saudara Adi?” lalu Ajo menjawab bahwa tidak ada yang bernama Adi di wilayah sini;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Jemi Sandro Rico Manik mengalami kerugian sebesar Rp110.000.000,00 (seratus sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang tidak mengembalikan mobil yang direntalnya tersebut, dapat diartikan seolah-olah ia adalah pemilik barang tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa tersebut termasuk kedalam kualifikasi perbuatan memiliki sesuatu benda tersebut yang seluruhnya atau sebagiannya adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur ketiga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur benda tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan fakta hukum yang terungkap dipersidangan terungkap fakta bahwa mobil milik Jemi Sandro Rico Manik ada pada Terdakwa bukan karena hasil tindak pidana atau kejahatan, akan tetapi diperoleh Terdakwa dengan cara Terdakwa merentalnya dari Saksi Batman Manik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur keempat juga telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Ad.5. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dirumuskan: “dihukum sebagai pelaku tindak pidana, orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan”. Dari elemen Pasal 55 ayat (1) ke-1 tersebut di dalam Surat Dakwaan dikonstruksikan dengan istilah “bersama-sama”;

Menimbang, bahwa Pengertian “Bersama-sama” dalam Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP adalah mereka yang secara bersama-sama melakukan tindak pidana, dalam hal ini mereka dengan sengaja melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa menurut Mr. M.H. Tirtaamidjaja menjelaskan “bersama-sama”, antara lain sebagai berikut :

“suatu syarat mutlak bagi bersama-sama melakukan” adalah adanya “keinsafan bekerja sama” antara orang-orang yang bekerja bersama-sama

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itu. Dengan perkataan lain, mereka itu secara timbal-balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing. Dalam sementara itu, tidak diperlukan bahwa lama sebelum perbuatan itu telah diadakan suatu persetujuan antara mereka. Persetujuan antara mereka tidak lama sebelum pelaksanaan pelanggaran pidana itu, telah cukup bagi adanya suatu keinsafan kerja sama. Orang-orang yang bersama-sama melakukan pelanggaran pidana itu, timbal balik bertanggung jawab bagi perbuatan bersama, sekedar perbuatan itu terletak dalam lingkungan sengaja bersama-sama". (LEDEN MARPAUNG, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Halaman 81, Sinar Grafika, Cetakan Keenam, November 2009).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut Majelis akan mendasarkan pada dakwaan Jaksa Penuntut Umum yaitu dengan menghubungkan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu apakah peran Terdakwa bersama-sama dengan Rustam (DPO) sebagai orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan, atau sebagai orang yang turut melakukan perbuatan tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan serta adanya barang bukti diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 12.30 WIB bertempat di Pangkalan angkutan umum milik saksi Batman Manik di Jalan Soekarno Hatta Km. 20,5 Kelurahan Tanah Tinggi Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai, Terdakwa Indra Gunawan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza BG 1225 MR melalui saksi Batman Manik, akan tetapi Terdakwa tidak mengembalikan mobil tersebut malah mobil tersebut dibawa oleh teman Terdakwa yang bernama Rustam (DPO);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 08.00 WIB, saksi Batman Manik datang ke rumah saksi Jemi Sandro Rico Manik untuk meminjam mobil milik saksi Jemi Sandro Rico Manik dengan alasan saksi Batman Manik mau memakai mobil tersebut namun saksi Jemi Sandro Rico Manik tidak menanyakan kepada saksi Batman Manik mau dipakai kemana mobil tersebut, kemudian saksi Jemi Sandro Rico Manik menyerahkan kunci mobil tersebut kepada saksi Batman Manik lalu saksi Batman Manik membawa mobil tersebut dan sekira pukul 23.30 WIB, saksi Batman Manik menelepon saksi Jemi Sandro Rico Manik dan memberitahu bahwa mobil milik saksi Jemi Sandro Rico Manik telah hilang lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik berkata "kok bisa hilang?" dijawab saksi Batman Manik "iya tadi siang ada anggota ku meminjam mobil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut untuk menjemput keluarganya ke Kuala Namu” lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik bilang “kenapa abang kasi?” dijawab saksi Batman Manik “karena anggota abang makanya abang kasi, datang kau kemari dek” lalu saksi Jemi Sandro Rico Manik jawab “ok bang” kemudian saksi Jemi Sandro Rico Manik datang ke Pangkalan Angkutan Umum dan bertemu dengan saksi Batman Manik; Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 sekira pukul 10.00 WIB, teman Terdakwa yang bernama Rustam menelepon Terdakwa dan bertanya “tau dimana ada mobil rental dek” lalu Terdakwa berkata “untuk apa bang?” lalu dijawab Rustam “untuk jemput keluarga abang di Kualanam” lalu Terdakwa menelepon mandor Terdakwa yaitu saksi Batman Manik dan menanyakan “apakah ada mobil yang bisa dirental?” lalu dijawab saksi Batman Manik “ada mobil Avanza, mau kemana? Lalu Terdakwa jawab “mau jemput keluarga ke bandara Kualanam Ndor, berapa biaya rentalnya Ndor?” dijawab saksi Batman Manik “300 (tiga ratus ribu rupiah) Wan” kemudian Terdakwa jawab “ok Nador, nanti aku kesitu” kemudian Terdakwa menelepon Rustam dan mengatakan “mobil rental ada, sewanya 300 ribu bang”. Selanjutnya Terdakwa dan Rustam pergi ke Pangkalan angkutan umum milik saksi Batman Manik dan bertemu dengan saksi Batman Manik dan Terdakwa berkata “Ndor, ini uang rental mobilnya, kami mau ke bandara Kualanam jemput keluarga” lalu saksi Batman Manik menyerahkan kunci mobil tersebut selanjutnya Terdakwa dan Rustam pergi membawa mobil tersebut pergi menuju bandara kualanam dan saat itu Terdakwa yang menyetir mobil;

Menimbang, bahwa sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dan Rustam sampai di kualanam lalu Rustam mengatakan kepada Terdakwa bahwa keluarganya yang mau dijemput tidak jadi datang pukul 15.00 WIB melainkan pukul 19.00 WIB lalu Rustam mengajak Terdakwa ke rumah saudaranya yang bernama Adi di Jalan Thamrin Lubuk Pakam sekalian untuk mengambil uang sama Adi dan Rustam mengatakan kepada Terdakwa setelah dari kualanam Rustam mengajak Terdakwa ke Tarutung untuk mengantarkan orangtuanya dan besoknya kembali ke kualanam mengantar Rustam setelah itu mengantarkan mobil kemudian Terdakwa dan Rustam pergi menuju ke Jalan Thamrin Lubuk Pakam dan saat itu yang membawa mobil adalah Rustam karena Rustam meminta agar ia yang menyetir mobil tersebut dengan alasan agar Terdakwa tidak kecapean karena harus bawa mobil tersebut dari Pakam ke Kualanam dan langsung ke Tarutung. Sesampainya di Jalan Thamrin Lubuk Pakam, Terdakwa disuruh turun oleh Rustam dan menemui temannya yang bernama Adi lalu Terdakwa mendatangi rumah yang ditunjuk oleh Rustam kemudian Terdakwa memanggil-manggil nama Adi namun tidak ada sahutan dan Terdakwa tidak

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan Adi kemudian Terdakwa kembali lagi ke mobil namun Terdakwa tidak melihat mobil dan Rustam kemudian Terdakwa mencoba bertanya kepada warung di depan yang bernama Ajo lalu Ajo mengatakan bahwa ia tidak melihat mobil tersebut lalu Terdakwa bertanya “apakah disini ada yang bernama saudara Adi?” lalu Ajo menjawab bahwa tidak ada yang bernama Adi di wilayah sini; selanjutnya Terdakwa mendatangi Polres Deli Serdang dengan tujuan membuat laporan namun karena Terdakwa tidak membawa BPKB mobil tersebut maka oleh Kepolisian Deli Serdang menyarankan Terdakwa untuk melengkapi dokumen mobil tersebut terlebih dahulu. Kemudian Terdakwa pergi dari lokasi tersebut dengan berjalan kaki sampai Tanjung Morawa dengan harapan bisa menemukan Rustam dan sesampainya di Tanjung Morawa, Terdakwa menumpang Bus Almasar menuju kota Binjai lalu Terdakwa turun di Km. 18 dan pulang ke rumah nenek Terdakwa lalu Terdakwa pergi ke rumah ibu Terdakwa di Jalan Danau Tondano Kecamatan Binjai Timur dan sesampainya di rumah ibu Terdakwa kemudian Terdakwa bersama keluarga berembuk untuk mengambil solusi atas kejadian tersebut lalu kami sepakat untuk pergi ke Tanjung Jati untuk bertanya kepada orang pintar tentang keberadaan mobil tersebut namun tidak dapat diketahui dimana keberadaan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi Jemi Sandro Rico Manik untuk menggelapkan mobil tersebut;

Menimbang, bahwa mobil tersebut sampai sekarang belum dikembalikan oleh Terdakwa kepada saksi Jemi Sandro Rico Manik;

Menimbang, bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan pemilik mobil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka dalam melakukan perbuatan menggelapkan 1 (satu) unit mobil Toyoya Avanza milik saksi Jemi Sandro Rico Manik tersebut, Terdakwa lakukan bersama dengan Rustam (DPO) walaupun Terdakwa hanya merentalkan mobil tersebut, dengan kata lain ada dua orang atau lebih yang secara bersama-sama melakukan suatu tindak pidana, sehingga perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori turut serta melakukan dan dianggap sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan Hoge Raad tanggal 29 Oktober 1934, N.J.1934 No.W.12851, berpendapat antara lain : “Apabila kedua peserta itu secara langsung telah bekerja sama untuk melaksanakan rencana mereka dan kerja sama itu sedemikian lengkap dan sempurna sehingga tidak penting siapa di antara mereka yang kemudian telah menyelesaikan kejahatan mereka.”;

Menimbang, bahwa uraian fakta diatas, maka unsur “turut serta melakukan penggelapan”, telah terpenuhi;

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan kedua Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari leasing BCA FINANCE Np.30/BCAF-II/VI/2017 an. JEMI SANDRO RICO MANIK, atas surat-surat kendaraan sbb: Nomor BPKB : F3361329F, Nomor Pol : BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784;
- 1 (satu) lembar fotocopy BPKB :F3361329F, Nomor Pol: BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK dengan Nomor Pol : BG-1225MR, Tahun Pembuatan 2008, warna hitam, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI;

yang telah disita dari Jemi Sandro Rico Manik, maka dikembalikan kepada JEMI SANDRO RICO MANIK;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat-giatnya dalam memberantas Narkotika;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Jemi Sandro Rico Manik sebagai pemilik mobil dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum mengembalikan mobil Toyota Avanza milik saksi Jemi Sandro Rico Manik;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **INDRA GUNAWAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar surat pemberitahuan dari leasing BCA FINANCE Np.30/BCAF-II/VI/2017 an. JEMI SANDRO RICO MANIK, atas surat-surat kendaraan sbb: Nomor BPKB : F3361329F, Nomor Pol : BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784;
 - 1 (satu) lembar fotocopy BPKB :F3361329F, Nomor Pol: BG-1225MR, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK dengan Nomor Pol : BG-1225MR, Tahun Pembuatan 2008, warna hitam, Nomor rangka : MHFM1BA3J8K100283, Nomor Mesin : DD14784 an. DWI YULIASANTI;Dikembalikan kepada JEMI SANDRO RICO MANIK;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 403/Pid.B/2017/PN Bnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Binjai, pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2018, oleh kami, Fauzul Hamdi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aida Novita, S.H., M.H. dan Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Januari 2018 oleh Fauzul Hamdi, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, Tri Syahriawani Saragih, S.H. M.H. dan David Sidik H Simare-mare, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, dibantu oleh Leo Tua H. Tampubolon, S.H, M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Binjai, serta dihadiri oleh Aben BM. Situmorang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Syahriawani Saragih, S.H., M.H.

Fauzul Hamdi, S.H., M.H.

David Sidik H Simare-mare, S.H.

Panitera Pengganti,

Leo Tua H. Tampubolon, S.H., M.H.